



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 16 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR  
TELEKOMUNIKASI PASIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kondisi geografis di Kabupaten Pacitan yang memerlukan pengaturan ulang terkait jarak antar menara dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi pasif, maka Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 78);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI PASIF.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 78), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

Pembangunan menara telekomunikasi *macrocell* dalam bentuk menara mandiri (*self supporting tower*), menara teregang (*guyed tower*) dan menara tunggal (*monopole tower*) diperbolehkan pada kawasan permukiman padat, kawasan permukiman sedang, kawasan permukiman rendah dan kawasan non permukiman.

2. Ketentuan dalam Lampiran I angka 2 diubah, selengkapya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 5 - 4 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 5 - 4 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 16**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,


  
ISRANTO, S.Sos., M.Si  
Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 16 TAHUN 2024**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN**  
**2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR**  
**TELEKOMUNIKASI PASIF.**

**ZONA KAWASAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR**  
**TELEKOMUNIKASI PASIF**

1. Zona Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif Menggunakan Batasan:
  - a. Area warna Putih : Kawasan Non Permukiman
  - b. Area warna Biru : Kawasan Permukiman Padat
  - c. Area warna Hijau : Kawasan Permukiman Sedang
  - d. Area warna Coklat : Kawasan Permukiman Rendah



2. Pengaturan jarak antar infrastruktur Menara Telekomunikasi Pasif

Tabel Pengaturan Jarak Antar Menara Telekomunikasi

<b>Jarak Menara</b>	<b>Menara Mandiri &amp; Menara Teregang</b>	<b>Monopole</b>	<b>Microcell</b>	<b>Picocell</b>
<b>Menara Mandiri &amp; Menara Teregang</b>	≥110 % tinggi menara telekomunikasi eksisting + 110 % tinggi menara telekomunikasi rencana	≥110 % tinggi menara telekomunikasi eksisting + 100 % tinggi menara telekomunikasi rencana	≥110 % tinggi menara telekomunikasi eksisting + 110 % tinggi menara telekomunikasi rencana	≥110 % tinggi menara telekomunikasi eksisting + 110 % tinggi menara telekomunikasi rencana
<b>Monopole</b>	≥110 % tinggi menara telekomunikasi eksisting + 110 % tinggi menara telekomunikasi rencana	≥110 % tinggi menara telekomunikasi eksisting + 110 % tinggi menara telekomunikasi rencana	≥110 % tinggi menara telekomunikasi eksisting + 110 % tinggi menara telekomunikasi rencana	≥110 % tinggi menara telekomunikasi eksisting + 110 % tinggi menara telekomunikasi rencana
<b>Microcell</b>	≥110 % tinggi menara telekomunikasi eksisting + 110 % tinggi menara telekomunikasi rencana	≥110 % tinggi menara telekomunikasi eksisting + 110 % tinggi menara telekomunikasi rencana	≥110 % tinggi menara telekomunikasi eksisting + 110 % tinggi menara telekomunikasi rencana	≥110 % tinggi menara telekomunikasi eksisting + 110 % tinggi menara telekomunikasi rencana
<b>Picocell</b>	≥110 % tinggi menara telekomunikasi eksisting + 110 % tinggi menara telekomunikasi rencana	≥110 % tinggi menara telekomunikasi eksisting + 110 % tinggi menara telekomunikasi rencana	≥110 % tinggi menara telekomunikasi eksisting + 110 % tinggi menara telekomunikasi rencana	≥110 % tinggi menara telekomunikasi eksisting + 110 % tinggi menara telekomunikasi rencana

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
ISRANTO, S.Sos., M.Si  
Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006